



P U T U S A N

Nomor 385/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Perwalian antara:

TRI RETNO MURNIATI BINTI MADRA'I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, status Kawin, tempat tinggal di Desa Wilayut RT 12 RW 03, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Faisal S.H., M.H., Rifani Fauzi, S.H., dan Mukhamad Arga Prasetya, S.H., M.H., para Advokat dari Kantor Advokat Muhammad Faisal, S.H., M.H. & Partners (MFP), beralamat di Jalan Raya Balongbendo, Suwaluh RT 07 RW 02, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 7561/kuasa/9/2023/PA.Sda. tanggal 4 September 2023. Dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

ANNISA PUTRI BINTI ASKAN KRISNA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Ruko Surya Square Blok AA-5 Jalan Sungon, Desa Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini telah menguasai kepada: Suratno, S.H., Thisma Artara Suzenna Putra, S.H., M.H., Dea Marlita Tiffani, S.H., Agoes Soeseno, S.H., M.M. dan Mokhamad Rizal Aulawi, S.H., para Advokat yang berkantor di Sadang Timur Nomor 28 RT 07 RW 02 Sadang, Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3135/kuasa/10/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2023. Dahulu sebagai Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 30
Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah yang
amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan Pembanding dan
Terbanding hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan
permohonan banding pada tanggal 4 September 2023 berdasarkan Akta
Permohonan Banding Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor
756/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 4 September 2023 dan telah diberitahukan
kepada Terbanding pada tanggal 18 September 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10
Oktober 2023 yang diterima Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 17
Oktober 2023, yang pada pokoknya meminta agar putusan Majelis Hakim
Tingkat Pertama tersebut dibatalkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2023. Terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengirimkan tanggapan melalui kontra memori banding tertanggal 21 Oktober 2023 yang diterima Plh. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 20 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan.

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 11 September 2023, dan Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 4 Oktober 2023;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 September 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 4 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor 385/Pdt.G/2023/PTA.Sby.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 September 2023, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Terbanding dan Pemanding. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-5 setelah diucapkannya putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pemanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pemanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Penggugat. Dengan demikian Pemanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Rini Astutik, S.HI., M.H. sebagai mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengirimkan memori banding yang pada pokoknya meminta agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan tanggapan melalui kontra memori bandingnya yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding telah mengajukan permohonan penetapan wali secara contensius terhadap Terbanding, yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar: 1) menetapkan Pembanding (bibi dari anak-anak yang dimintakan perwaliannya/saudara dari bapak kedua anak) sebagai wali dari anak-anak bernama: Adinata Prayoga bin Nur Asyik, umur 15 tahun dan Muhammad Nur Ardiyanto bin Nur Asyik umur 11 tahun; 2) menyatakan mencabut hak perwalian Terbanding terhadap kedua anak tersebut karena Terbanding dinilai tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya terhadap kedua anaknya, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding sebagai ibu dari kedua anak tersebut tidak mau membayar biaya pendidikan kedua anak sejak bulan Maret sampai dengan November 2021. Pembandinglah yang membayar biaya pendidikan anak-anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terbanding selama November 2021 sampai sekarang tidak mau bertemu kedua anaknya dan cenderung menghindar, dan telah memblokir nomor WA anaknya serta melarang kedua anaknya tinggal bersamanya di ruko atas alasan tidak ada tempat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding memberikan jawaban:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding telah mengajukan sejumlah eksepsi antara lain gugatan Pembanding kabur karena gugatan Pembanding tersebut dapat menghapus hak seorang ibu yang sehat fisik dan mental menjadi wali anak kandungnya sendiri; bahwa Pembanding tidak tepat mendasarkan gugatannya pada pasal 3 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 2019 dan Pasal 109 KHI. Hal ini menjadikan gugatan Pembanding kabur;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil Pembanding adalah tidak benar. Justeru Terbanding yang diusir oleh keluarga Pembanding dari rumah kediaman bersama Terbanding dan almarhum Nur Asyik; Terbanding dihalang-halangi keluarga Pembanding untuk bertemu dan membawa anak-anak, ketika anak-anak berlibur di rumah neneknya; hingga sekarang Terbanding dilarang berkomunikasi dengan anak-anak; Terbanding merasa sedih karena tidak boleh bertemu anak dan dianggap tidak mampu mengasuh anak-anak;

Menimbang, bahwa hak perwalian seseorang terhadap seorang anak dapat dicabut berdasarkan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan, *Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan kewajibannya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya*. Dalam kasus ini Pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut hak perwalian kedua anak dari ibunya (Terbanding) atas alasan Terbanding sebagai ibu tidak dapat menjalankan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Atas permohonan tersebut, Terbanding membantah dalil permohonan Pembanding tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kasus ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, apakah Terbanding sebagai wali (ibu dari anak-anak yang dimintakan perwaliannya oleh Pemanding) memang telah melalaikan kewajibannya terhadap anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Pemanding telah mengajukan bukti yang berupa surat-surat dan 4 (empat) orang saksi. Dari sekian bukti surat yang diajukan Pemanding yang ada relevansinya dengan dalil Pemanding adalah bukti P.10 (tangkap layar HP), P.11 (tangkap layar HP) dan P.12 (tangkap layar HP). Ketiga bukti tersebut merupakan bukti elektronik yang bernilai bukti permulaan. Ketiga bukti tersebut menerangkan, bahwa Pemanding telah membayar biaya pendidikan anak bernama Adinata Prayoga, biaya pembayaran les Bahasa Inggris dan biaya pendaftaran SMP Muhammad Nur Ardiyanto. Sedang keempat saksi yang diajukan oleh Pemanding adalah: 1) Kalimah binti Kabil (ibu kandung Pemanding/nenek anak-anak); 2) Sugeng Ayunawati binti Kabil (bibi Pemanding); 3) Taufik Santoso bin Madra'l (kakak Pemanding) dan 4) Azhar Sukma Abdillah bin Fatchur Roji (teman dari kakak Pemanding). Para saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini. Saksi pertama menerangkan bahwa kedua anak selama 2 tahun tinggal bersama Pemanding, dan selama itu tidak pernah dijenguk oleh Terbanding sebagai ibunya; selama tinggal bersama Pemanding anak tersebut telah dirawat, segala kebutuhan pendidikan, sandang dan pangannya telah dipenuhi, dan ketika anak bernama Adinata Prayoga sakit demam berdarah, Pemanding telah merawatnya dengan penuh kasih sayang; ketika ketiga anak tinggal bersama Terbanding, mereka telah ditelantarkan dan dalam kondisi yang tidak baik. Saksi kedua menerangkan yang sama dengan menambahkan, Terbanding selaku ibu tidak bisa membayar biaya pondok anak-anak; semua biaya dibayar oleh Pemanding; Terbanding telah menikah lagi. Saksi ketiga juga menerangkan yang sama dengan keterangan saksi pertama. Sementara saksi keempat menerangkan yang sama dengan saksi-saksi sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya, Terbanding telah mengajukan sejumlah bukti surat dan tidak mengajukan bukti saksi. Adapun bukti surat yang diajukan Terbanding adalah T.1 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. 9. Menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding, bukti yang diajukan Terbanding yang berkaitan dengan dalil bantahannya adalah bukti T.8 dan T.9. Bukti T.8 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 21/Pdt.P/2023/PN.Sda. tanggal 6 Februari 2023 dan T.9 berupa Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4038/Pdt.G/2022/PA.Sda. tanggal 26 Desember 2022. Bukti T.8 berisi penetapan Terbanding sebagai wali ketiga anaknya, sedang T.9 berisi penetapan Terbanding dan ketiga anaknya serta ibu dari Nur Asyik sebagai ahli waris Nur Asyik. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kedua bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil bantahan Terbanding bahwa Terbanding sebagai ibu dari kedua anak yang dimintakan perwalian, telah melaksanakan kewajibannya sebagai ibu. Oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pembanding, baik bukti surat maupun saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta sebagai berikut:

1. Terbanding sebagai ibu telah terbukti tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu terhadap kedua anaknya yang dimintakan perwalian oleh Pembanding;
2. Pembanding telah terbukti melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban terhadap kedua anak tersebut, yang seharusnya dilakukan oleh Terbanding sebagai ibunya, yaitu membiayai sekolahnya, memberikan sandang dan pangan yang diperlukannya dan merawatnya ketika sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil Pembanding bahwa Terbanding tidak menjalankan kewajibannya terhadap anaknya telah terbukti. Demikian juga Pembanding sebagai Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali kedua anak tersebut telah memenuhi syarat menjadi wali mereka. Oleh karena itu, gugatan Pembanding harus dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan rekonvensi kepada Pembanding, yang pada intinya mohon agar Terbanding ditetapkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali dari ketiga anaknya. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tuntutan yang demikian tidak dapat diterima karena sudah dituntut oleh Pembanding dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Dalam Rekonvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mencabut hak perwalian Tergugat terhadap kedua anaknya bernama: Adinata Prayoga bin Nur Asyik, umur 15 (lima belas) tahun dan Muhammad Nur Ardiyanto bin Nur Asyik, umur 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak Tergugat bernama: Adinata Prayoga bin Nur Asyik, umur 15 (lima belas) tahun dan Muhammad Nur Ardiyanto bin Nur Asyik, umur 11 (sebelas) tahun;

Dalam Rekonsensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **H. Supangkat, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Khusnul Yakin, S.Ag, M.HP** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

H. Supangkat, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP

RINCIAN BIAYA:

Administrasi	Rp 130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Hj . Siti Romiyani, S.H., M.H.